



**PUTUSAN**  
**Nomor 132 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM**

**BADAK)**, Alamat Jalan Wahid Hasim Perum Pinang Mas Blok E 4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0030655AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh: Drs. A. Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kalibata Selatan II B No.52 Rt.012/Rw.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK, ditunjuk Sebagai Ketua Badan Pengurus Harian, Surat Keputusan Nomor 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, juga berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, S.H., No.23 tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahannya Akta Notaris Khairu Subhan, S.H., No.25 tanggal 09 Nopember 2007. Selanjutnya sesuai Salinan/Grosse Akta Lembaga Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor 23 tanggal 09 Agustus 2007 pada Pasal 13 ayat 2;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Kukuh Tugiyono, S.H., dan Hj. Harne, S.H., beralamat di kantor Advokat KUKUH T, S.H DAN REKAN, Jalan Daman Huri, Perumahan Borneo Mukti II Blok C No.17, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKK-Bankum/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 memberikan kuasa kepada:

1. Rokman Torang, S.H., M.H., Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Kadir, S.H., M.Si. Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;
3. Joko Adi Wibowo, S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;
4. Harman, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;
5. Suratno, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK-Bankum/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015

## II. PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav.03, Jakarta 12950;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Osde Simbolon, S.H, M.Hum., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor OSDE SIMBOLON & ASSOCIATES, beralamat di Melia Residence X9/08 Citra Raya, Mekar Bakti Tangerang 15710;
2. Gokmaasi Hutabarat, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Perwakilan PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Villa Tamara Blok A1, Jalan AW Syahrani No. 1 Samarinda;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2015, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengetahui adanya kebenaran:
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006;  
PT Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis Tanggal 26 Juli 2007;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011, Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri Tanggal 8 Nopember 2011;

Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 26 Nopember 2015, dan mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 15 Oktober 2015, sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55 Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 hari;

2. Bahwa Penggugat sebagai Organisasi Berbadan Hukum memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan berdasarkan:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a:
    - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
    - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
      - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
  - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    - a. berbentuk badan hukum;
    - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
    - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
  - c. Salinan/Grosse Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (BADAK) Kalimantan Timur, Nomor 25 Tanggal 09 Nopember 2007.
- Pasal 5:
- Tujuan lembaga ini adalah:
    1. Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas;
  - 3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat akibat adanya pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan berdasarkan:
    - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5);
    - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
    - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang *junto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
    - d. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1993;
    - e. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan (TGHK), tanggal 1 Nopember 1999 berikut peta Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Tanggal 15 Desember 2000 pada Pasal 17 ayat (3);
- g. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 Tanggal: 15 Maret 2001 berikut peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur Tanggal: 15 Maret 2001;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007;

Bahwa Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999, Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berbunyi:

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik didalam maupun diluar kawasan hutan;
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah;
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan ;

Bahwa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Tanggal 15 Desember 2000 pada Pasal 17 ayat (3):

Ayat (3) :

Untuk memperoleh Ijin Pembukaan Lahan /Land Clearing, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Kepada Dinas Pertanahan dan Camat setempat dengan dilampiri:

- a. Rencana Kerja Tahunan;
  - b. Laporan Kegiatan Perusahaan;
  - c. Jumlah Bibit siap tanam;
  - d. Rekomendasi / advis teknis dari Kepala Dinas terkait;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha oleh Tergugat yang dijadikan obyek sengketa in casu, serta dilakukannya perambahan hutan dan pengrusakan kawasan hutan oleh PT Prima Mitrajaya Mandiri, telah mengakibatkan Tergugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan,sebagaima diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 23;





Pasal 23:

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya;

Penggugat juga kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa:

- Resin/getah seperti: damar, karet dan gaharu;
- Minyak seperti: minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga dan minyak lemak, dan tengkawang;
- Makanan seperti: tepung aren, rebung okum, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan;
- Buah-buahan seperti: cempedak, duku, durian, okum hutan, manggis, jengkol, petai, dan rambutan;
- Obat-obatan seperti: pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito;
- Tanaman hias seperti: anggrek hutan, bunga bangkai dan kantong semar;
- Hasil hutan untuk penghasilan seperti: berbagai jenis rotan dan okum;
- Berbagai jenis binatang seperti: pelanduk, babi, rusa, ular, burung okum dan lebah;
- Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi okum, untuk ketersediaan peti mati dan mengerjakan pekerjaan sehari – hari;

Selain itu kawasan hutan yang dirambah dan dirusak oleh PT Prima Mitrajaya Mandiri juga merupakan paru – paru dunia, yang digunakan oleh Penggugat untuk bernafas, dan juga sebagai pengatur fungsi tata air yang dapat menghindarkan Penggugat dari banjir bandang. Perambahan kawasan hutan yang dilakukan PT Prima Mitrajaya Mandiri mengakibatkan perubahan iklim/cuaca yang cukup okuma, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Karena kerusakan hutan terjadi di dalam areal dan luar areal kerja PT Prima Mitrajaya Mandiri yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem dan Ekologi secara parah;

Hak ini diperoleh Penggugat sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 68 ayat (1):

(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;



5. Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT Prima Mitrajaya Mandiri pada tanggal 9 Oktober 2015, maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak, tanggal 12 Oktober 2015, langsung memerintahkan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) melakukan investigasi dan investigasi dengan cara:

- a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Prima Mitrajaya Mandiri dan kompilasi peta-peta yang berkaitan dengan lokasi PT Prima Mitrajaya Mandiri;

Berdasarkan pengecekan lokasi tersebut didapat fakta hukum, sebagai berikut:

1. Peta Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 29 Desember 1993, dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999, terbukti ditumpang tindihkan (*overlay*) dengan Peta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor: 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 26 Juni 2007, seluas  $\pm 791,07$  Ha (Lebih kurang tujuh ratus okumau puluh satu koma tujuh perseratus hektar) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK); Peta SK. Menhut Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, terbukti ditumpang tindihkan (*overlay*) dengan Peta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 26 Juni 2007, seluas  $\pm 740,89$  Ha (Lebih kurang tujuh ratus empat puluh koma delapan puluh okumau



perseratus hektar) masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);

2. Terjadi kerusakan hutan berdasarkan interpretasi citra landsat 8 Path Row 117 60, Liputan 12 Agustus 2015 secara full dan detail di lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Prima Mitrajaya Mandiri;
- b. Menentukan titik – titik koordinat di lapangan langsung pada lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Prima Mitrajaya Mandiri dan melakukan pengambilan foto – foto di lokasi perkebunan;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 15 Oktober 2015 di areal kegiatan perkebunan PT Prima Mitrajaya Mandiri; Berdasarkan pengecekan tersebut didapat hasil sebagai berikut:

No.	Nama	KOORDINAT		Keterangan
		Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	I40PM07T1	116° 44' 36.90" E	0° 15' 11.44" S	Patok dalam kawasan
2	J40PM07T1	116° 44' 36.84" E	0° 15' 11.91" S	Patok dalam kawasan
3	J41PM07T1	116° 44' 46.69" E	0° 15' 11.64" S	Patok dalam kawasan
4	L42BP09K7	116° 44' 58.61" E	0° 16' 16.47" S	Patok dalam kawasan
5	MESS & GUDANG PUPUK	116° 44' 54.29" E	0° 15' 25.48" S	Dalam kawasan
6	RUMAH GENSET	116° 44' 51.12" E	0° 15' 28.69" S	Dalam kawasan

Terhadap titik-titik koordinat tersebut setelah dibandingkan Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001, ditemukan fakta okum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;

7. Bahwa Penggugat melaksanakan analisa data dan peta, disesuaikan dengan yang berlaku pada saat Keputusan diterbitkan Menteri Kehutanan yaitu Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001, terdapat fakta okum dan terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditumpang tindihkan (*overlay*) dengan Peta lampiran Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor: 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 26 Juni 2007;

Bahwa izin yang diperoleh PT Prima Mitrajaya Mandiri sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 Tentang Ijin Usaha budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, PT Prima Mitrajaya Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007, Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Perkebunan Komoditi Kepala Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VIII/2006 Tanggal 19 Juli 2006 Pt Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara WIS, ditetapkan di Tenggarong, Tanggal 26 Juli 2007, berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);

8. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Pt Prima Mitraja Mandiri, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-Disbun Kukar/Vii/2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SL-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006. PT Prima Mitraja Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis, tanggal 26 Juli 2007 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011, berarti Tergugat telah membiarkan PT Prima Mitrajaya Mandiri menggunakan oku mau menduduki kawasan hutan tidak sah, merambah kawasan hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan Tergugat seharusnya tahu lokasi yang diterbitkan berdasarkan kedua Keputusan tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (1);  
Pasal 59;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan hutan, sehingga tujuannya dapat dicapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan okumau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;

Pasal 60

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan hutan;

Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Pasal 5, Pasal 26 ayat (1):

Pasal 5

(1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

(2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

Pasal 26

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan;

9. Bahwa Penggugat melaksanakan analisa data dan peta, yaitu Peta Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Tanggal 29 Desember 1993, dan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999 Tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Rtrwp) Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur. Tanggal 1 Nopember 1999, ditumpang tindihkan (*overlay*) dengan Peta lampiran Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47/DPN.K/IL-46/VI-2007 Tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 Tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun Dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI. Tanggal 26 Juni 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, TANGGAL 19 JULI 2006 PT Prima Mitrajaya Mandiri, Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, Dan Muara

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wis.Tanggal 26Juli2007, Didapat fakta hukum dan terbukti bahwa izin yang diperoleh PT Prima Mitrajaya Mandiri berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilarang dilakukan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan:

- keputusan bupati kutai kartanegara nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang ijin usaha budidaya perkebunan komoditi kelapa sawit pt prima mitrajaya mandiri;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006;  
PT Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis Tanggal 26 JULI 2007;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011, Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)PT Prima Mitrajaya Mandiri Tanggal 8 Nopember 2011;

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007 pada Pasal 15 huruf f berbunyi:

BAB III Syarat Dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan

- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000;

Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT Prima Mitrajaya Mandiri dan Daftar Koordinat, sehingga dapat dinyatakan Keputusan Tergugat batal atau tidak sah;

11. Bahwa hingga saat ini Tergugat belum pernah mencabut Surat Keputusan:

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/Sk-Disbun Kukar/Vii/2006 Tanggal 19 Juli 2006 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 Tanggal 19 JULI 2006;  
PT Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis Tanggal 26 JULI 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011, Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri Tanggal 8 Nopember 2011;

12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *junto* Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2):

(2) Alasan–alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

13. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang didalamnya terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Bahwa pada BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 pada Asas – Asas umum penyelenggaraan negara meliputi: urut 3 Asas kepentingan umum;

Bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 3 Angka 3:

“Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif, dan selektif;

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang dijadikan obyek sengketa *in casu*, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu Asas Kepentingan Umum, karena Tergugat hanya mementingkan kepentingan PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanpa memperhatikan kepentingan Tergugat sebagai anggota masyarakat dan kepentingan masyarakat umum;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas, didapatkan fakta hukum dan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomo: 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006; PT Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis Tanggal 26 JULI 2007;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011, Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)PT Tanggal 8 Nopember 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006. PT Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis Tanggal 26 JULI 2007;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011, Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)PT Prima Mitrajaya Mandiri Tanggal 8 Nopember 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat**

### **A. Eksepsi mengenai Kompetensi absolut:**

Gugatan Penggugat menyalahi kewenangan mengadili kompetensi absolut:

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;





2. Bahwa segala hal yang Tergugat uraikan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas jawaban ini;
3. Bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri “ beserta” Revisi Keputusan Bupati Kutai Krtanegara tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan No. 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri;
4. Namun demikian dalam hal pokok yang disengketakan yang berkaitan dengan keberatan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya obyek Sengketa, sehingga wajib diselesaikan lebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Negeri seperti dalil Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, karena itu adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan sudah termasuk pada ranah kewenangan mengadili yaitu Kompetensi Absolut;
5. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:  
“Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;
6. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat ini harus diputus (putusan sela) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya;



B. Eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, gugatan tidak jelas, dan gugatan tidak cermat berkaitan dengan kualifikasi/ bentuk gugatan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, kualifikasi/bentuk Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, apakah sebagai Gugatan Perwakilan kelompok (*class action*) ataupun sebagai gugatan kontentiosa (*contentious*) adalah telah disampaikan secara tidak cermat, jikalau memang benar, *quod non*, gugatan Penggugat berkualifikasi /berbentuk sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*), maka gugatan Penggugat tersebut tetap merupakan gugatan yang kabur, pertama karena gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan formulasi gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana telah diatur dalam PERMA RI NO. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang secara limitative menentukan:

- a. Wakil kelompok didalam mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama kelompok orang yang jumlahnya banyak/anggota kelompok, karena antara wakil kelompok dengan anggota kelompok orang/anggota kelompok tersebut mengalami permasalahan yang sama yang meliputi fakta dasar hukum yang sama, tuntutan penyelesaian dan anti kerugian yang sama (Pasal 1 huruf a, Pasal 2 huruf b);
- b. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat Gugatan perwakilan kelompok harus memuat, diantaranya yaitu Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok; Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan (Pasal 3 huruf a, b, c);

Didalam perkara *a quo*, perihal Identitas Penggugat adalah telah dinyatakan secara tidak jelas dan tidak lengkap; dan perihal kelompok tidak didefinisikan secara rinci dan spesifik, serta perihal keterangan tentang anggota kelompok juga tidak dimuat dan didalilkan dalam gugatan Penggugat;

- c. Karena konsep hak gugatan yang terdapat didalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas, hal ini disebabkan adanya status yang tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam dalil gugatannya, apakah sebagai badan



hukum, sebagai LSM, atau hanya sebagai kelompok orang yang berjumlah banyak adalah tidak diuraikan secara jelas dan tegas, karena perihal konsep hak gugatan yang dilakukan LSM adalah berdasarkan pemberian Hak oleh Undang-Undang (vide Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *junto* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997);

Sedangkan kalau hanya kelompok orang yang berjumlah banyak, konsep hak gugatannya adalah Asas *commonality*, antara wakil kelompok anggota dan anggota kelompoknya adalah sama sama mengalami permasalahan yang sama, sehingga wakil kelompok dalam berinisiatif melakukan upaya hukum atau melakukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama anggota kelompoknya (Pasal 1 huruf a PERMA RI No. 01 Tahun 2002);

## C. Gugatan Penggugat Kabur ( *Obscuur Libel* ):

1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Tata Usaha Negara No. 31/G/2015/PTUN-SMD yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2015 dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah kabur ( *obscur libel* );
2. Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 31/G/2015/PTUN-SMD yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2015 sama sekali tidak mempunyai dasar Hukum ( *Ongegrond* ) yang kuat sehingga Gugatan Para Penggugat kabur ( *obscur libel* ), mengingat tidak adanya rincian berapa jumlah kerugian yang dideritanya terhadap terbitnya obyek sengketa tidak dirinci dengan jelas serta hanya berdasarkan Informasi dari masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya;
3. Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sangat membingungkan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan pihak Tergugat, untuk itu dalil gugatan para Penggugat tersebut dapat di kualifikasi sebagai dalil yang kabur;
4. Bahwa oleh karenanya pula gugatan Penggugat perkara *a quo* dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijkverklaard* );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudah melampaui waktu 90 hari (daluwarsa) karena bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang persetujuan ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri “ beserta Revisi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Revisi Perubahan luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan No. 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri;
2. Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* yang Perijinannya diantaranya berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang persetujuan ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa sawit No. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri “ beserta Revisi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Revisi Perubahan Luas ijin usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan No. 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri adalah sudah dan pernah diketahui oleh dan/atau adanya informasi dari masyarakat, seperti halnya telah diakui oleh Penggugat berdasarkan gugatan Penggugat bahwa informasi tersebut berasal dari masyarakat yang berada disekitar areal Perkebunan;
3. Bahwa masyarakat dimaksud adalah mereka-mereka yang ikut dalam acara sosialisasi/konsultasi Pabrik dalam rangka studi penyusunan UKL-UPL rencana usaha/kegiatan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri yang kegiatan usahanya di Desa Benau Puhun, kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara tertanggal 10 Maret 2010;
4. Dengan demikian bahwa sesuai fakta menunjukan bahwa sejak tanggal 10 Maret 2010 Penggugat setidaknya-tidaknya sudah mengetahui keberadaan obyek perkara *a quo* dalam acara sosialisasi/konsultasi publik dalam rangka studi penyusunan UKL-UPL rencana

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha/kegiatan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit tersebut yang dihadiri oleh masyarakat yang tidak bisa Tergugat sebutkan satu persatu dan perangkat desa setempat, secara logika tidaklah mungkin terkait perijinan yang dimiliki oleh dan/ atau yang diterbitkan Tergugat kepada PT Prima Mitrajaya mandiri dari masyarakat luar yang tidak ada kaitannya dengan keberadaan PT Prima Mitrajaya Mandiri, serta terkait dengan Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa perkara *a quo* seakan-akan pada tanggal 15 oktober 2015 Penggugat baru mengetahuinya, itu adalah akal-akalan dari Penggugat dalam penerobosan hukum untuk menghindari terkait tenggang waktu 90 hari untuk bias mengajukan Gugatan sedangkan informasi itu sudah didapat dari masyarakat yang nota bene ikut dalam acara sosialisasi tersebut;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* sudah masuk kategori melampaui waktu 90 hari (kadaluwarsa), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 Bab.V angka 3;

## Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
  - a. Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu kehendak Para Penggugat karena dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah membatasi secara limitatif, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - b. Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah:
    - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;
    - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR?VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PTPrima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 502/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011, tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;
- c. Bahwa Penggugat menyatakan mengetahui obyek sengketa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 15 oktober 2015, yang menjadi pertanyaan Tergugat II Intervensi dari masyarakat mana dimaksud Penggugat, sebelum dilakukan pembukaan lahan pada tahun 2008 sudah dilakukan sosialisasi yang melibatkan aparat Desa sekitar dan masyarakat demikian juga sebelum keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 diterbitkan juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Benua pada tanggal 5 Maret 2010 dalam rangka penyusunan Dokument Analisa dampak Lingkungan (AMDAL) yang dihadiri oleh masyarakat Puhun sebanyak 64 orang yang bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Benua Puhun dan masyarakat Desa Rantau Hempang sebanyak 25 orang;
- d. Bahwa sosialisasi dilakukan sebagai tindak lanjut kewajiban yang disyaratkan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/002IUP-P/SK-BUN/XI/2011, tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011 dan disampaikan bahwa PT Prima Mitrajaya Mandiri telah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (obyek sengketa);
- e. Bahwa Suraat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sudah diketahui oleh masyarakat setidaknya sejak 5 Maret 2010 sehingga alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perwakilan terbantahkan dan alasan yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa tanggal 15 Nopember 2015 adalah bohong, tidak benar;
- f. Bahwa demikian juga sebelum diajukan gugatan ini pada tanggal 19 Mei 2015 salah seorang Perwakilan Penggugat yang mengaku bernama Edy bersama-sama dengan Dinas Kehutanan mengecek kelapangan untuk memastikan lokasi dari obyek yang akan digugat dan secara logika sebelum diajukan gugatan maka obyek gugatan sudah diketahui oleh Penggugat;
- g. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau diumumkan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“;
- h. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tenggang waktu 90 hari bagi pihak yang tidak tertuju dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi ada kepentingan yang dirugikan dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui keputusan tersebut;
  - i. Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa setidaknya pada tanggal sejak 5 Maret 2010 dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ketentuan syarat formil, bukan tanggal 15 Oktober 2015;
  - j. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 demi keadilan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan bertindak mengajukan gugatan;
- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 alenia 1 selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADA), alamat jalan Wahid Hasyim Perum Pinang Mas Blok E 4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0030655-AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur;
  - b. Bahwa kewenangan yang diberikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan tetapi karena belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan yang diajukan maka sambil menunggu peraturan perundang-undangan maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 yang menyebutkan dimaksud sebagai wakil kelompok:
    - Suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang bertindak mewakili kelompok (*class representative*) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (*class members*) yang jumlahnya banyak (*numerous*);
- Antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili kesamaan fakta atas dasar hukum;
- d. Bahwa gugatan perwakilan Penggugat tidak jelas kelompok masyarakat mana yang dimaksud diwakilinya, mengingat sebelum terbitnya obyek sengketa sudah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar tidak ada satupun masyarakat yang merasa keberatan atau yang mengajukan sanggahan yang menyebabkan tidak dapat diterbitkannya obyek sengketa;
- e. Bahwa sesuai Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 Penggugat kedudukan sebagai wakil kelompok juga tidak memiliki kesamaan fakta atas dasar hukum pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 sebab Penggugat sebagai wakil kelompok harus memiliki kesamaan fakta hukum atas dasar hukum, sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap, SH:
  - Kesamaan kepentingan (*common interest*);
  - Kesamaan penderitaan (*comment grievance*);
  - Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota;
- f. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun dalam mengajukan gugatan ini dimana Penggugat sebagai Pengurus sebagai wakil kelompok sesuai Pasal 2 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 harus terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok, anggota kelompok yang mana yang dimaksud, sebab Penggugat tidak memiliki anggota yang memiliki kepentingan dan penderitaan yang sama;
- g. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan akibat diterbitkannya obyek sengketa yang mengakibatkan kehilangan peluang alasan ini tidak nyata dan pasti sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya, Pertanyaan Tergugat Intervensi apakah benar Penggugat mengalami kerugian dan apakah kerugian dimaksud Penggugat benar-benar akibat perbuatan Tergugat Intervensi hal ini harus dibuktikan dahulu sebab akibatnya;

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- h. Bahwa selanjutnya menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Bagi Penggugat yang dirugikan kepentingannya secara konkret, individual, dan final, kepentingannya adalah secara nyata dan pasif;
  - i. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat dalam Gugatan point 4 halaman 6 “ Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang dijadikan obyek sengketa in casu, serta dilakukannya Perambahan Hutan dan Pengrusakan kawasan hutan oleh PT Prima Mitrajaya Mandiri telah mengakibatkan Tergugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 23 “;
  - j. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang..... dst”;
  - k. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 rumusan “ merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ...dst “ kepentingan itu harus bersifat langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain sementara jelas diakui Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung;
  - l. Bahwa berdasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Pasal 1 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan bertindak mengajukan gugatan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat;
3. Gugatan Penggugat cacat formil dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- a. Bahwa Gugatan Penggugat pada alenia 1 halaman 2 tercantum diwakili oleh Drs. A Frecky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat: jalan Kalibata IIB No. 52 RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran Jakarta selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK ditunjuk sebagai Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Harian, Surat Keputusan Nomor 01.SK-BADAK/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, juga berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 23 tanggal 09 Agustus 2007 dan tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahan Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 25 tanggal 09 Nopember 2007, selanjutnya sesuai salinan/Grosse Akta Lembaga Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2007 pada Pasal 13 ayat 2;

- b. Bahwa nama yang tercantum baik dalam SKT: 01.64.00/790/I-BKP/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 di Kesbangpol Propinsi Kalimantan Timur dan Surat Panggilan dalam perkara Nomor, 31/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 26 Nopember 2015 yang diterima Tergugat Intervensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tertera identitas Penggugat Nama: Drs. B.T. FRENCKY TENNES, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Ketua Lembaga Swadaya Barisan Anak Dayak (BADAK), Alamat: Perumahan Pinang Mas Blok E No. 4, RT.06, Jalan Wahid Hasim Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan harus memuat Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak benar, keliru, sangat serius menyimpang dari yang sebenarnya, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa perkara *a quo* dicatatkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samainda berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 31/PEN-PP/2015/PTUN.SMD, tertanggal 26 Nopember 2015, sementara gugatan lengkap 7 Januari 2016 dan dibacakan pada persidangan Rabu 13 Januari 2016 yang masing-masing salinan Gugatan Penggugat diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi;
- e. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (2) a Undand-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jangka waktu untuk memperbaiki gugatan diperlukan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”;

- f. Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak sesuai Pasal 56 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan juga sudah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pasal 63 ayat (2) a, ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil dan juga telah melebihi tenggang waktu yang diberikan, bersama ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD, tanggal 17 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;

Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan;

3. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut dan Merevisi Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;

Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 382.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 185/B/2016/PTTUN.JKT, tanggal 26 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Hak Gugat (*Legal standing*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut disertai dengan Memori

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 24 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Desember 2016, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 185/B/2016/PTTUN.JKT, telah memberikan Putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding;

### MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Hak Gugat (*Legal Standing*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 17 Mei 2015, telah memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PTPrima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007;
3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;  
Seluas dan sebatas wilayah yang ditumpang tindih dengan Kawasan Hutan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut dan Merevisi Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis, tanggal 26 Juli 2007;
  - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 382.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 185/B/2016/PTTUN.JKT, tanggal 26 September 2016, telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;  
Gugatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan yang berobyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
  1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006, tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri;
  2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Iji Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis, tanggal 26 Juli 2007;
  3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;

Pengajuan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa ini pada pokoknya adalah permasalahan Surat Keputusan Tata Usaha Bupati Kutai Kartanegara tentang lokasi perkebunan kelapa sawit yang menindih kawasan hutan, tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan;

Penggugat adalah organisasi kehutanan yang didirikan oleh Masyarakat Dayak, yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, berbadan hukum, dan telah melakukan kegiatan pengkajian, monitoring, pengawasan, dan menginventarisasi kebijakan dan permasalahannya di bidang kelestarian hutan, sesuai anggaran dasar;

Oleh karenanya, Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 73, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;





(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan

Telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. Bahwa Penggugat adalah bukan Organisasi Lingkungan Hidup seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), sehingga dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* tidak terikat pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92 ayat (3);

5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Kutai Kartanegara terhadap lokasi kebun sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri yang menindih kawasan hutan, tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan;

Dan bukan masalah Gugatan Administrasi mengenai izin lingkungan, Amdal, dan dokumen Amdal, izin wajib UKL-UPL, sebagaimana diatur Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 93;

Pasal 93, berbunyi:

Gugatan Administrasi

Pasal 93

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan / atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL – UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL UPL; dan/atau
- c. Badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan /atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;

2. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;



Oleh karenanya, Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, tidak terikat pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, Pasal 92 ayat (2);

Sehingga Penggugat tetap memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalam perkara dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis formal Pemohon Kasasi disahkan sebagai organisasi yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup terhitung sejak tahun 2015, sehingga belum 2 (dua) tahun telah melakukan kegiatan nyata untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu dinyatakan tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADA), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAQ)**,  
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

ttd/  
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,  
ttd/  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/  
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd/  
Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00  
2. Redaksi.....Rp 5.000,00  
3. Administrasi .....Rp489.000,00  
Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.